

**PANDANGAN HAKIM TERHADAP PEMBERIAN IDDAH DAN
NAFKAH IDDAH BAGI PERCERAIAN QABLA DUKHUL**

(Studi Pada Hakim Pengadilan Agama Kelas I B Kalianda)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh :

FAUZAN HAZMI YAHYA

NPM : 1521010052

Program Studi : Hukum Keluarga Islam



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**

LAMPUNG

1441H/2020M

**PANDANGAN HAKIM TERHADAP PEMBERIAN IDDAH DAN
NAFKAH IDDAH BAGI PERCERAIAN QABLA DUKHUL**

(Studi Pada Hakim Pengadilan Agama Kelas I B Kalianda)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh :

FAUZAN HAZMI YAHYA

NPM : 1521010052

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing Akademik I : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.

Pembimbing Akademik II : Yufi Wiyos Rini M., S.Ag., M.Si.

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**

LAMPUNG

1441H/2020M

ABSTRAK

Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dengan seorang wanita yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam suatu Negara, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami istri. Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilaksanakan itu tetap utuh sepanjang masa kehidupannya, tetapi tidak sedikit perkawinan yang dibina dengan susah payah itu berakhir dengan suatu perceraian. Akibat dari adanya perceraian inilah yang menyebabkan adanya kewajiban bagi seorang perempuan untuk “beriddah”. Dalam penelitian ini masalah yang akan di bahas yaitu bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Kalianda dalam memberikan Iddah dan Nafkah *Iddah* bagi Perceraian *Qabla Dukhul*? dan Apa yang menjadi landasan Hakim Pengadilan Agama Kalianda dalam memberikan Iddah dan Nafkah *Iddah* bagi Perceraian *Qabla Dukhul*?. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan Hakim Pengadilan Agama Kalianda tentang *Iddah* dan Nafkah *Iddah* bagi perceraian *Qabla Dukhul* dan untuk mengetahui apa landasan Hakim Pengadilan Agama Kalianda tentang *Iddah* dan Nafkah *Iddah* bagi Perceraian *Qabla Dukhul*. Penelitian ini termasuk jenis Penelitian lapangan (*Field Fesearch*) yang bersifat *deskriptif analisis*. Data yang digunakan adalah data primer, yakni informan langsung dari Hakim Pengadilan Agama Kalianda, dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku fiqh tentang nikah, majalah, kitab-kitab fiqh, atau makalah-makalah literatur. Dan data tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, surat kabar dan majalah. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu terdapat 5 (lima) orang Hakim Pengadilan Agama Kalianda sebagai responden. Lalu data dianalisis secara *deskriptif-analitis* dengan metode berfikir deduktif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa empat orang Hakim yang menjadi responden berpendapat bahwa tidak diwajibkan *iddah* dan *nafkah iddah* bagi istri yang telah dicerai *Qabla Dukhul* dan satu orang Hakim berpendapat bahwa *iddah* dan *nafkah iddah* tetap diberikan bagi istri yang dicerai *Qabla Dukhul*. Pemikiran Hakim yang menolak *iddah* dan *nafkah iddah* istri yang dicerai *Qabla Dukhul* di dasarkan pada Al-Qur’an, KHI dan Undang-Undang. sedangkan Hakim yang memberi *iddah* dan *nafkah iddah* bagi istri yang dicerai *Qabla Dukhul* adalah pertimbangan psikologi, dan sosiologi, karena dianggap telah tinggal bersama suami dalam waktu yang cukup lama dan telah melayaninya.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama : **FAUZAN HAZMI YAHYA**

NPM : **1521010052**

Fakultas : **Syari'ah**

Jurusan : **Ahwal Syakhshiyah**

Judul : **PANDANGAN HAKIM TERHADAP
PEMBERIAN IDDAH DAN NAFKAH IDDAH
BAGI PERCERAIAN QABLA DUKHUL (Studi
Pada Hakim Pengadilan Agama Kelas I B
Kalianda)**

DISETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.

NIP. 197112282000031002

Yufi Wiyos Rini M., S.Ag., M.Si.

NIP. 197304142000032002

Mengetahui

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Kohmat, S.Ag., M.H.I

NIP. 197409202003121003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **PANDANGAN HAKIM TERHADAP
PEMBERIAN IDDAH DAN NAFKAH IDDAH BAGI
PERCERAIAN QABLA DUKHUL (Studi Pada Hakim
Pengadilan Agama Kelas I B Kalianda)**. Disusun oleh:
FAUZAN HAZMI YAHYA, NPM: 1521010052, Fakultas:
Syari'ah, Jurusan: Ahwal Syakhsiyyah Telah diujikan dalam
sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah pada hari/tanggal: Kamis 5
Maret 2020

TIM MUNAQOSYAH

Ketua : Drs. H. Irwantoni, M.Hum. (.....)

Sekretaris : Ahmad Sukandi, M.H.I. (.....)

Penguji Utama : Dr. Hj. Linda Firdawaty, M.H. (.....)

Penguji Pendamping I: Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag. (.....)

Penguji Pendamping II : Yufi Wiyos Rini M, S.Ag, M.Si. (.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah**



B. Khairuddin, M.H

06210221993031002

MOTTO

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ
 تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ^{عليه} فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا
 جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya, maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah merekaitu dengan cara yang sebaik- baiknya. (QS. Al-Azhab 49)

PERSEMBAHAN

Rasa syukurku yang amat besar kepada Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyanyang sebagai penolong dan penyelamatku, yang telah memberi iman, islam, taqwa, kesabaran, kekuatan, serta menuntunku untuk menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini kupersembahkan sebagai tanda ucapan terimakasih, cinta, kasih, sayang, dan rasa hormatku kepada:

1. Kedua Orangtuaku, Ayahku tercinta (Suharno) dan Ibuku tersayang (Aisyah), yang tidak pernah mengenal kata lelah dalam sujud dan do'anya untuk membesarkanku, merawat, mendidikku, mendukungku, dan mecurahkan segala kasih dan sayangnya, serta mecurahkan segala tenaga kepadaku untuk menyelesaikan semua tahap pendidikan sampai selesainya skripsi ini.
2. Kakakku, Ardy Kurniawan, yang telah hadir mengisi kebosanan dan kejunahan dalam penyelesaian skripsi ini, sehingga menghadirkan semangat juang kembali untuk menyelesaikan dengan daya upaya yang terbaik.
3. Almamaterku tercinta Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Fauzan Hazmi Yahya, Lahir di Kalianda 17 Februari 1997. Putra Bungsu dari dua bersaudara, dari perkawinan Bapak Suharno dan Ibu Aisyah.

Penulis menempuh pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar (SD) Negeri 02 Kalianda, Lampung Selatan dan lulus pada tahun 2009. Melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPS IT AR-RAIHAN Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2012. Kemudian, melanjutkan kejenjang Sekolah Menengah Atas SMAS IT AR-RAIHAN Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2015. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi pada Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dengan Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah dan Hukum.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Tinggi yang nyata dan Esa, Pencipta yang Maha Kuat dan Maha Tahu, yang Maha Abadi, Penentu Takdir, dan Hakim bagi semesta alam. Sehingga memberikan kenikmatan Iman, Islam, Ihsan, dan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Progam Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dengan judul skripsi "PANDANGAN HAKIM TERHADAP PEMBERIAN 'IDDAH DAN NAFKAH 'IDDAH BAGI PERCERAIAN *QABLA DUKHUL* (Studi Hakim Pengadilan Agama Kalianda)".

Sholawat beserta salam tidak luput penulis haturkan kepada Nabi besar junjungan kita Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang senantiasa menantikan mendapat *syafa'at*-nya di hari kiamat nanti.

Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas bantuan dan dukungan baik secara moril maupun materiil dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum serta para Wakil Dekan di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung;

3. Bapak Rohmat S.Ag., M.H.I., selaku ketua jurusan dan Bapak Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A. selaku Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah UIN Raden Intan Lampung;
4. Bapak Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag., selaku pembimbing I, dan Ibu Yufi Wiyos Rini M., S.Ag., M.Si., selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan.
5. Seluruh dosen, asisten dosen dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing dan membantu penulis selama mengikuti perkuliahan;
6. Pegawai perpustakaan pusat dan Fakultas Syari'ah yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data penelitian ini.
7. Kedua Orang tuaku, ayahku tercinta (Suharno) dan ibuku tersayang (Aisyah). Kakak-kakakku, keponakan-keponakanku tersayang, yang turut mendo'akan, mendukung, memberikan pengarahan, dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman dekatku Fraya Indah Maharani, terimakasih banyak sudah menjadi tempatku berkeluh kesah dalam mengerjakan skripsi ini dan selalu menjadi penyemangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-temanku yang sudah menjadi keluarga angkatan 2015 Al-Ahwal Al-Syakhsyah Kelas B (Febry Saputra, Fernanda Khatami, Muhammad Abdurrahman, Ahmad Dede Yusuf, Tri Wahyuni, Rekno Eka Devica,

Gia Noviansah, Sela Eviyana, Ayu Ratna Dewi Ali, Vita Tya Monika, dan teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan) serta sahabat-sahabat Kuliah Kerja Nyata (KKN),

Semoga atas bantuan semua pihak baik yang disebutkan maupun yang tidak disebutkan, mendapatkan balasan dari Allah Swt atas kebaikannya selama ini, semoga menjadi amal sholeh, Amin Ya Robbal Alamin. Penulis menyadari dalam skripsi ini banyak kekurangan dikarenakan terbatasnya ilmu yang penulis kuasai. Oleh sebab itu, penulis sangat menhgarapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan tulisan ini dalam masa akan yang datang.

Akhirnya harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam menyumbangkan pengembangan ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya.

Bandar Lampung, 20 Januari 2020

Penulis

FAUZAN HAZMI YAHYA
NPM. 1521010052

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
F. Metode Penelitian.....	10
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Perceraiaan Dalam Hukum Islam.....	17
1. Pengertian dan Ketentuan Perceraian Dalam Hukum Islam	17
2. Putusnya Perkawinan	18
3. Dasar Hukum Perceraiaan.....	21
B. Iddah dalam Islam	22
1. Pengertian Iddah.....	22
2. Dasar Hukum Iddah	24
3. Hikmah Disyariatkannya Iddah.....	36
4. Macam-Macam Iddah	38
5. Hak-Hak Istri yang Sedang Iddah	45
6. Keluar Rumah Bagi Perempuan Yang Beriddah	50
C. Nafkah Iddah.....	51
1. Pengertian Nafkah Iddah.....	51
2. Kewajiban Suami dalam Pemberian Nafkah ‘ <i>iddah</i>	52
3. Kadar Nafkah Iddah	53

4. Nafkah Iddah dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI.....54
5. Wanita-wanita yang Berhak Mendapatkan Nafkah *'iddah*.....56

D. Tinjauan Pustaka58

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

- A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Kelas I B Kalianda 64
- B. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kelas I B Kalianda 67
- C. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kelas I B Kalianda 68
- D. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas I B Kalianda 69
- E. Tugas Pokok dan Fungsi Peradilan Agama..... 70
- F. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kelas I B Kalianda dalam memberikan Iddah dan Nafkah Iddah bagi Perceraian Qabla Dukhul 72

BAB IV ANALISIS

- A. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kalianda Tentang Iddah dan Nafkah Iddah bagi Perceraian Qabla Dukhul..... 75
- B. Landasan Hakim Pengadilan Agama Kalianda Tentang Iddah dan Nafkah Iddah bagi Perceraian Qabla Dukhul 77

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 82
- B. Saran..... 83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Demi memudahkan pemahaman tentang judul skripsi ini agar tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalahpahaman, maka peneliti terlebih dahulu akan menguraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi yang berjudul: **“PANDANGAN HAKIM TENTANG ‘IDDAH DAN NAFKAH ‘IDDAH BAGI PERCERAIAN QABLA DUKHUL (Studi Pada Hakim Pengadilan Agama Kalianda)”**. Adapun istilah-istilah yang perlu dijabarkan adalah sebagai berikut:

1. Pandangan adalah suatu peninjauan melalui sudut pandang secara meluas.¹ Maksud penulis adalah bagaimana hakim memandang Pemberian Iddah dan Nafkah Iddah bagi perceraian nikah *Qabla Dukhul*.
2. Hakim Pengadilan adalah Hakim pada Pengadilan Agama dan Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama.² Dalam hal ini adalah para hakim di ruang lingkup Pengadilan Agama Kalianda.
3. Secara bahasa *iddah* mengandung pengertian hari-hari haidh atau hari-hari suci pada wanita, dan menurut istilah *iddah* mengandung arti bahwa masa menunggu bagi wanita yang melakukan perkawinan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai

¹ Budiono M.A, “*Kamus Ilmiah Populer Internasional*”,(Surabaya : Karya Harapan,2005),hlm.495.

² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 1 Ayat (1)

mati, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau untuk berfikir bagi suami³

4. Nafkah *iddah* adalah berarti belanja hidup (uang) pendapatan, suami wajib memberi kepada Istrinya, rizki, bekal hidup sehari-hari dan kata *iddah* berarti masa tunggu bagi wanita yang diceraikan oleh mantan suaminya, jadi nafkah *iddah* sama juga berarti nafkah yang diberikan oleh mantan suami setelah terjadinya perceraian. Sehingga yang dimaksud dengan nafkah *Iddah* atau nafkah cerai adalah tunjangan yang diberikan seorang pria kepada mantan istrinya berdasarkan putusan pengadilan yang menyelesaikan perceraian mereka.⁴
5. Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata cerai, yang berarti pisah, putus hubungan sebagai suami istri. Menurut pokok-pokok hukum perdata bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.⁵
6. *Qabla dhukul* dapat diartikan bahwa pada saat berumah tangga antara suami dan istri belum melakukan hubungan intim, yang mana seharusnya merupakan salah satu bagian dari hak dan kewajiban diantara pasangan dalam sebuah perkawinan.

Jadi dapat disimpulkan peneliti bahwa judul yang peneliti ambil merupakan peninjauan melalui sudut pandang Hakim yang berluang lingkup di Pengadilan Agama Kalianda mengenai pemberian masa menunggu bagi

³ Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm.240

⁴ Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 667.

⁵ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, hlm..42.

wanita untuk menikah kembali setelah bercerai dengan suaminya dan pemberian nafkah seorang suami kepada mantan istri yang telah berpisah namun belum melakukan hubungan suami istri.

B. Alasan Memilih Judul

Alasan yang menjadi motivasi peneliti untuk meneliti tentang pandangan hakim dalam memberikan iddah dan nafkah iddah adalah:

1. Secara Objektif

Banyak permasalahan yang muncul tentang perceraian di Pengadilan Agama, tetapi menurut peneliti masalah tentang perceraian *Qabla Dukhul* belum banyak terjadi di kalangan masyarakat. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti tentang pandangan hakim secara luas dalam memberikan iddah dan nafkah *iddah* bagi perceraian *Qabla Dukhul*.

2. Secara Subjektif

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang hal yang berkaitan dengan iddah dan nafkah iddah bagi perceraian *Qabla Dukhul* dan pokok bahasan ini relevan dengan disiplin ilmu yang peneliti pelajari di Fakultas Syariah, Jurusan Ahwal Asy-Syakhsiyah.

C. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam pasal 24 ayat 2, bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan yang berada dibawah Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer. Peradilan Agama merupakan salah satu peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan

hukum dan keadilan bagi pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam dibidang Perkawinan, waris, hibah, wakaf, infaq, shadaqoh, dan ekonomi syari'ah.⁶

Salah satu tugas Pengadilan Agama adalah memutus perkara perceraian. Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan lebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dengan seorang wanita yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam suatu Negara, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami istri. Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilaksanakan itu tetap utuh sepanjang masa kehidupannya, tetapi tidak sedikit perkawinan yang dibangun dengan susah payah itu berakhir dengan suatu perceraian. Tidak selalu perkawinan yang dilaksanakan itu sesuai dengan cita-cita, walaupun sudah diusahakan semaksimal mungkin dengan membinanya secara baik tetapi pada akhirnya terpaksa mereka harus berpisah dan memilih untuk membubarkan perkawinannya⁷

Iddah adalah masa tunggu, atau tanggang waktu sesudah jatuh talak, dalam waktu si suami boleh merujuk kembali istrinya pada masa ini si istri belum boleh menikah dengan pria lain bagi wanita yang berpisah dengan

⁶Undang-Undang Perkawinan Indonesia. (Penerbit Wacana Intelektual: 2009).438.

⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm.443

suaminya⁸. Dalam masa 'iddah wanita dilarang meninggalkan rumah, kecuali untuk keperluan yang sangat penting.⁹

Iddah ini juga dikenal pada masa jahiliyah. Setelah datangnya Islam, *iddah* tetap diakui sebagai salah satu dari ajaran syari'at karena banyak mengandung manfaat, para ulama' sepakat mewajibkan 'iddah ini yang didasarkan pada firman Allah ta'ala.¹⁰

Menurut Djaren Siragih, perceraian berdasarkan agama Islam terjadi saat telah jatuhnya putusan Pengadilan Agama, sedangkan yang tidak berdasarkan hukum Islam maka perceraian terjadi pada waktu pendaftaran keputusan pengadilan di daftar pencatatan di kantor pencatatan oleh pegawai catatan sipil.¹¹ Selama proses perceraian berlangsung di Pengadilan Agama istri memiliki masa *iddah*. *Iddah* merupakan nama untuk bagi masa perempuan untuk menunggu dan mencegahnya untuk menikah setelah wafatnya suami atau berpisah denganya.¹² Ini bertujuan untuk menanti kesucian (kebersihan rahim) dari pengaruh hubungan suami istri setelah istri diceraikan atau ditinggal mati oleh suami guna mencegah terjadinya

⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm.120.

⁹ Muhammad Abdul Aziz Al-Halawi, *Fatwa Dan Ijtihad Umar Bin Khatab*, (Surabaya: risalah Gusti, 2003), hlm.212.

¹⁰ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm.477

¹¹ Djaren Siragih dalam buku Mustofa Hasan, hal.207.

¹² Ali Yusuf As-Subki, hlm.348.

kesyubhatan dalam pengaruh hubungan kelamin atau sesamanya seperti bermesra-mesraan dengan pria lain.¹³

Dalam surat Al-Baqarah ayat 228 Allah swt Berfirman :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”¹⁴

Saat proses perceraian terjadi, banyak faktor kejadian yang dialami selama masa perkawinan, sehingga kedua belah pihak memutuskan untuk berpisah. Faktor tersebut meliputi masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, menikah terlalu dini, dan pernikahan tanpa kasih sayang. Pada lingkungan masyarakat ternyata terdapat kasus perceraian yang selama perkawinan berlangsung tidak melakukan hubungan suami istri

¹³ Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 241.

¹⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Karya Insan Indonesia, 2002) hlm. 113.

(hubungan intim), sehingga di saat proses perceraian berlangsung dan dampak dari perceraian tersebut memiliki perbedaan dengan pasangan yang telah melakukan hubungan suami istri.

Pada pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian, sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin. Pasal 153 ayat (1) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur bahwa:

- (1) Bagi istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali *Qabla Dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
- (2) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qabla al dukhul.¹⁵

Seks merupakan kebutuhan biologis laki-laki terhadap lawan jenisnya atau sebaliknya. Ia merupakan naluri yang kuat serta selalu menuntut untuk dipenuhi. Pemenuhan kebutuhan akan seks itu hanya bisa dilakukan apabila antara laki-laki dan perempuan telah diikat oleh suatu ikatan yang sah yang disebut dengan pernikahan.

Sesungguhnya tujuan nikah itu tidak hanya sekedar untuk pemenuhan kebutuhan biologis manusia berupa seks. Tetapi ia punya tujuan lain yang lebih mulia sebagaimana dituangkan di dalam Undang-undang Nomor 1

¹⁵ Pasal 153, Kompilasi Hukum Islam.

Tahun 1974 Pasal 1 yang berbunyi: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Manakala setelah perkawinan terjadi hubungan seks, tetapi dalam perjalanan perkawinan itu ternyata tidak berjalan dengan mulus dan terdapat berbagai halangan dan rintangan yang mengakibatkan tujuan perkawinan itu tidak bisa dicapai dan sebagai puncaknya terjadilah perceraian. Akibat dari adanya perceraian inilah yang menyebabkan adanya kewajiban bagi seorang perempuan untuk “beriddah” atau dalam istilah lain disebut “masa tunggu”.

Qabla al-dhukul dapat diartikan bahwa pada saat berumahtangga antara suami dan istri belum melakukan hubungan intim, yang mana seharusnya merupakan salah satu bagian dari hak dan kewajiban di antara pasangan dalam sebuah perkawinan. Pada bagian masa iddah, bagi suami istri yang belum melakukan hubungan intim diatur secara khusus, bahwa tidak memiliki masa iddah bagi istri, namun untuk pembagian harta bersama tidak mempunyai pengaturan khusus, baik menurut hukum Islam maupun hukum perdata Indonesia. Perceraian *Qabla Dukhul* ini jika dikaitkan dengan pengaturan pasal 119 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam termasuk ke dalam kategori talak *ba'in shugra*, yang artinya talak yang tidak boleh dirujuk, tetapi jika ingin kembali, boleh dengan akad nikah baru.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka penelitian merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Kalianda dalam memberikan Iddah dan Nafkah Iddah bagi Perceraian *Qabla Dukhul* ?
2. Apa yang menjadi landasan pikiran Hakim Pengadilan Agama Kalianda tentang Iddah dan Nafkah Iddah bagi Perceraian *Qabla Dukhul* ?

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian yang dilakukan ini bertujuan :

- a) Untuk mengetahui pandangan Hakim Pengadilan Agama Kalianda dalam memberikan *Iddah* dan Nafkah *Iddah* bagi perceraian *Qabla Dukhul*.
- b) Untuk mengetahui apa landasan Hakim Pengadilan Agama Kalianda dalam memberikan *Iddah* dan Nafkah *Iddah* bagi Perceraian *Qabla Dukhul*.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah untuk :

- a) Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya mengenai pemberian *iddah* dan nafkah *iddah* perceraian *Qabla Dukhul*.

b) Secara praktis, sebagai pelaksanaan tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemahamannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.¹⁶ Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara-cara berfikir dan berbuat yang dipersiapkan dengan baik-baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai tujuan penelitian.¹⁷

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian lapangan (*Field Research*) atau disebut juga dengan penelitian kaneah yaitu penelitian terhadap suatu kaneah kehidupan atau lapangan kehidupan masyarakat yang bertujuan menghimpun data atau informasi tentang masalah tertentu mengenai kehidupan masyarakat yang menjadi objek penelitian.¹⁸ Penelitian lapangan ini adalah mengetahui

¹⁶ Cholid Norobuko dan Ahmad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1997), hlm. 1

¹⁷ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cetakan ke-7, (Bandung: Mandar Maju, 1996), hlm. 20

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi Ke-4, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 56

pendapat hakim Pengadilan Agama Kalianda, maka penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kalianda, Lampung Selatan.

Selain menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*), penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan (*Library Research*) adalah pengumpulan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat di ruang perpustakaan.¹⁹

Jadi, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan (*Library Research*) adalah mengadakan penelitian dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat bahan dari berbagai literatur yang berhubungan langsung dan yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analisis* yaitu suatu objek yang bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.²⁰ Dalam penelitian ini akan digambarkan bagaimana Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kalianda.

¹⁹ Kartini Kartono, *Op. Cit.*, hlm. 33

²⁰ Kaelani, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: padigma, 2005), hlm. 58

Sedangkan yang dimaksud dengan analisis sendiri sebagaimana yang dikutip oleh Kaelan M.S. dari Patton yaitu “ suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke suatu pola, kategori dan uraian dasar yang kemudian melakukan pemahaman, penafsiran, dan interpretasi data”.²¹ Jadi, penelitian ini hanya melukiskan, memaparkan, dan melaporkan suatu keadaan obyek tanpa menarik kesimpulan umum, kemudian pada akhir pembahasan dilakukan suatu analisis kritis.

2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan data adalah koleksi fakta-fakta atau nilai-nilai numerik (angka). Sedangkan sumber data adalah subjek darimana data dapat diperoleh.²²

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari informan atau obyek yang diteliti atau ada hubungannya dengan obyek yang diteliti. Dengan demikian sumber data pada penelitian lapangan berasal dari informan langsung dari Hakim Pengadilan Agama Kalianda.
- b. Sumber data sekunder, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku fiqh tentang nikah, majalah, kitab-kitab fiqh, atau makalah-makalah literatur lain yang berkaitan dengan judul skripsi yang dimaksud.
- c. Sumber data tersier, yaitu kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, surat kabar dan majalah.

²¹ *Ibid*, hlm. 68

²² Suharsimi Arikunto, *Op. Cit.*, hlm. 114

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik kepustakaan dan lapangan, teknik kepustakaan yaitu penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis.²³

Dalam penelitian perpustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah serta mempelajari berbagai bahan bacaan atau literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis bahas, baik berupa Al-Qur'an, Al-Hadist, buku-buku karangan yang berkaitan dengan pembahasan batas usia perkawinan dan buku lainnya yang berhubungan dengan skripsi ini. Kemudian didalam penelitian lapangan ini penulis menggunakan metode interview, metode observasi, dan metode dokumentasi, yaitu sebagai berikut:

a. Metode Interview

Menurut Mardalis bahwa *interview* adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan hadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada si peneliti.²⁴ Sedangkan menurut

²³ Kartini Kartono, *Op. Cit.*, hlm. 78

²⁴ Mardalis, *Metode Penelitian Sebagai Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 64

Suharsimi Arikunto yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.²⁵

Dalam penelitian ini menggunakan interview bebas terpimpin, artinya penginterview memberikan kebebasan kepada orang yang diinterview untuk memberi tanggapan atau jawaban sendiri. Metode interview ini dilakukan dengan para hakim Pengadilan Agama Kalianda yaitu tiga orang Hakim.

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, buku langger.²⁶

Dengan demikian penulis simpulkan bahwa yang dimaksud dengan metode dokumentasi adalah suatu cara yang untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan melalui catatan tertulis dalam sebuah penelitian. Metode ini peneliti gunakan untuk mendapatkan informasi data yang dibutuhkan yang berkaitan dalam penelitian ini.

4. Metode pengolahan data

Pengolahan data meliputi kegiatan sebagai berikut:

Editing adalah pengecekan terhadap data atau bahan-bahan yang telah diperoleh untuk mengetahui catatan itu cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan selanjutnya.

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Op. Cit.*, hlm. 115

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Op. Cit.*, hlm. 23

Sistematizing yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematis bahasa berdasarkan urutan masalah. Yang dimaksud dalam hal ini yaitu mengelompokkan data secara sistematis. Dan data yang sudah di edit dan diberi tanda dikelompokkan menurut klafikasi dan urutan masalah.²⁷

a. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²⁸ Jadi, populasi adalah semua unit analisa yang akan diteliti sehingga dapat diambil kesimpulan secara umum atau seluruh obyek yang akan menjadi focus penelitian, yang menjadi populasi dalam penelitian ini terdapat 5 orang Hakim Pengadilan Agama Kalianda.

2. Sampel

Menurut Suharsimin Arikunto²⁹ “Sampel adalah sebagian atau wakil Populasi yang diteliti”, jika populasinya di atas 100 maka sampel diambil 10, 15, 20, 25, 30, atau 40. Tetapi jika populasinya di bawah 100 maka diambil semua. Dikarenakan populasinya dibawah 100 yaitu 5 orang Hakim maka keseluruhan populasi dijadikan

²⁷ Suharsimin Arikunto, *Op.Cit.* hlm.29

²⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabeta, 2001), hlm. 57

²⁹Suharsimin Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi IV (Jakarta: Rineka Cipta, 1998),hlm.114.

sampel. Jadi sampel dalam penelitian ini adalah berjumlah 5 orang Hakim Pengadilan Agama Kalianda atau penelitian ini merupakan penelitian populasi.

5. Analisis Data

Analisa data merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah tersusun. Analisis data dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan yang valid dan berkualitas. Dalam menganalisa data penyusun menggunakan metode induktif dan deduktif.

Metode induktif yaitu cara berfikir dengan menganalisa data-data atau fakta-fakta secara konkrit kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan atau jeneralisasi

Metode deduktif yaitu menarik kesimpulan berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum, dan bertitik tolak pada pengetahuan yang umum kita hendak menilai suatu kejadian yang khusus.³⁰

³⁰Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, Jilid I, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1983), hlm. 42

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perceraian Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Perceraian dalam Hukum Islam

Perceraian dalam Islam dikenal dengan istilah talak, semakna dengan kata talak itu, adalah *al-irsâI* atau *tarku*, yang berarti melepaskan dan meninggalkan. Yaitu melepaskan tali perkawinan mengakhiri hubungan suami isteri.³¹ Talak bukanlah sebuah larangan, namun sebagai pintu terakhir dari rumah tangga, namun sebagai pintu terakhir dari rumah tangga, ketika tidak ada jalan keluar lagi.

Secara etimologi berarti, membuka ikatan, baik ikatan nyata seperti ikatan kuda atau ikatan tawanan atau ikatan ma'nawi seperti ikatan pernikahan yaitu antara suami dan istri. Menurut syara' yang dimaksud talak ialah memutuskan tali perkawinan yang sah, baik seketika atau dimasa mendatang oleh pihak suami dengan mengucapkan kata-kata tertentu atau cara lain yang menggantikan kedudukan kata-kata tersebut.

Imam Nawawi dalam bukunya *tahdzib* memiliki pemahaman bahwa talak adalah tindakan orang berkuasai terhadap suami yang terjadi tanpa sebab kemudian memutuskan nikah. Lapal talak telah ada sejak zaman Jahiliah. Syara' datang untuk menguatkannya bukan secara spesifik atas

³¹ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat II*, (Bandung:CV.Pustaka Setia 1999), hlm.9

umat ini. penduduk jahiliah menggunakannya ketika melepas tanggungan, tetapi dibatasi tiga kali.

2. Putusnya Perkawinan

Putusnya sebuah perkawinan tidak hanya terjadi melalui talak yang dijatuhkan oleh seorang suami, perkawinan dapat putus melalui sebab lain diantaranya sebagai berikut:

a. Talak

Talak dibagi kedalam dua macam, sebagai berikut:

1) *Talak Raj'i*, adalah suatu talak dimana suami memiliki hak untuk meurujuk isteri tanpa kehendaknya. Dan talak raj'i ini diisyaratkan pada isteri yang telah digauli. Dengan demikian, yang dimaksud dengan talak raj'i adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada isteri sebagai talak satu atau dua, yang di ikrarkan di depan sidang pengadilan, dan suami diperbolehkan mertuju'nya bila masih dalam masa iddah, tanpa diharuskan nikah baru.

2) *Talak Ba'in* secara etimologi, ba'in adalah nyata, jelas, pisah atau jatuh, yaitu talak yang terjadi karena isteri belum digauli oleh suami, atau karena adanya bilangan talak tertentu (tiga kali), dan atau karena adanya penerimaan talak tebus (khulu), meskipun ini masih diperselisihkan fuqaha, apakah khulu' inin talak atau fasah.

Talak ba'in dibagi menjadi dua macam:

a) *Ba'in* sugra adalah talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru (*tajdid an-nikah*) kepada bekas isterinya.

b) *Ba'in* kubra adalah talak yang mrnghilangkan hak suami untuk menikah kembali kepada isteri nya, kecuali kalau bekas isterinya telah kawin dengan laki-laki lain dan telah berkumpul sebagai mana suami isteri secara nyata dan sah.

b. *Khulu*

Khulu' berasal dari kata "*khulu' al-saub*" yang berarti melepaskan atau mengganti pakaian pada badan, karena seorang wanita adalah pakaian bagi laki-laki, dan juga sebaliknya. *Khulu'* adalah salah satu bentuk perceraian dalam Islam yang berarti manghilangkan atau mengurungkan akad nikah dengan kesediaan isteri membayar uang 'iwad atau uang pengganti kepada suami dengan pernyataan cerai atau *khulu*.

c. *Fasakh*

Fasakh menurut bahasa berarti memisahkan atau memutuskan. Adapun *fasakh* menurut istilah adalah memutuskan pernikahan berdasarkan syarat-syarat tertentu dengan syariat.³²

d. *Lian*

Li'an secara etimologi berarti laknat atau kutukan. Sementara secara terminologi adalah sumpah yang diucapkan

³² Daniel S. Lev, Alih Bahasa Oleh H. Zaini Ahmad Noeh, *Peradilan Agama Ilam di Indinesia*, (Jakarta:PT. Intermedia 1986), h. 208

oleh suami ketika menuduh isterinya berzina dengan empat kali sumpah dan menyatakan bahwa dia adalah termasuk orang yang benar dalam tuduhan, dan pada sumpah kelima disertai pernyataan bahwa ia bersedia menerima laknat/kutukan Allah jika ia dusta dalam tuduhannya. Bila suami melakukan *li'an* kepada isterinya, sedangkan isterinya tidak menerima, maka isteri boleh melakukan sumpah *li'an* juga terhadap suaminya.

e. *Ila'*

Ila' ialah bersumpah untuk tidak melakukan suatu pekerjaan. dalam kalangan bangsa arab jahiliyah perkataan *ila'* mempunyai arti khusus dalam hukum perkawinan mereka, yakni suami bersumpah untuk tidak mencampuri isterinya, waktunya tidak ditentukan dan selama itu isteri tidak di-talaq ataupun diceraikan, sehingga kalau keadaan ini berlangsung berlarut-larut, yang menderita adalah pihak isteri karna keadannya terkatung-katung dan tidak ada ketentuan yang pasti.

f. Kematian

Putusnya perkawinan karena kematian, terjadi karena salah satu pihak dalam perkawinan meninggal dunia, apakah itu suami atau isteri, yang lebih dulu ataupun para pihak suami dan isteri secara bersamaan meninggal dunia.

g. Putusan pengadilan

Putusnya perkawinan karena putusnya pengadilan ini, sebagaimana ditunjukkan dalam kompilasi hukum Islam (KHI), pasal 114 dan pasal 115. menurut pasal 115 menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami dan isteri).

3. Dasar Hukum Perceraian

Firman Allah SWT:

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا
 الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا
 تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ
 يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ
 ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١١٥﴾

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.

kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”

Hadis Riwayat Abu Dawud:

Hadis “Dari Ibnu Umar ra. bahwa Rasulullah SAW. bersabda: "Sesuatu perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah Azza Wajalla adalah talak (perceraian)." (HR. Abu Dawud).

B. *Iddah* Dalam Islam

1. Definisi *Iddah*

Definisi *iddah* menurut bahasa dari kata “*al-udd*” dan “*al-Ihsla*” yang berarti bilangan atau hitungan, misalnya bilangan harta atau hari jika dihitung satu persatu dan jumlah keseluruhan.³³ *Iddah* dalam istilah agama menjadi nama bagi masa lamanya bagi perempuan (isteri) menunggu dan tidak boleh kawin setelah kematian suaminya, atau setelah pisah dari muaminya.³⁴

Menurut Ulama Hanafiyah *iddah* adalah ketentuan masa penantian bagi seorang perempuan untuk mengukuhkan status memorial pernikahan (*atsar al-nikah*) yang bersifat material, seperti memastikan kehamilan. Atau untuk merealisasikan hal-hal yang bersifat etika–moral, seperti menjaga kehormatan suami. Kalangan Malikiyah memberikan definisi lain. Menurutnya *iddah* merupakan masa kosong yang harus dijalani

³³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm.318.

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah* 8, (Bandung: PT Alma’arif, 1980), hlm.150.

seorang perempuan. Pada masa itu ia dilarang kawin disebabkan sudah ditalak (cerai) atau ditinggal mati sang suami.

Menurut mazhab Syafi'iyah iddah adalah masa menunggu bagi seorang wanita guna mengetahui apakah di dalam rahimnya ada benih janin dari sang suami atau tidak. Iddah juga disimbolkan sebagai kesedihan seorang wanita atas kematian suami. Atau iddah merupakan konstruksi agama yang lebih menggambarkan nuansa ibadah (ta'abbudi). Alasan ta'abbudi ini berlaku pada seorang istri yang masih kanak-kanak lalu ditalak atau ditinggal mati suaminya. Karena anak kecil belum waktunya untuk diajak bersenggama, maka mustahil rahimnya terisi benih. Kewajiban iddah bagi perempuan yang masih kanak-kanak ini tiada lain hanya untuk menghormati sebuah ikatan perkawinan. Sebab, tidak menutup kemungkinan setelah terjadi perceraian ada rasa sesal dari kedua belah pihak. Sehingga terbuka kesempatan untuk kembali merajut tali kasih sesuai dengan waktu yang tersedia.

Allah Swt. Berfirman dalam Al-Quran :

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا
فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقْتَلُونَكُمْ كَافَّةً
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿٦٥﴾

Artinya: “Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu

dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan Ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa.” (QS. At-Taubah 36).³⁵

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa *'iddah* adalah suatu tenggang waktu tertentu yang harus dihitung oleh seorang perempuan semenjak ia berpisah (bercerai) dengan suaminya, baik perpisahan itu disebabkan karena thalaq maupun karena suaminya meninggal dunia, dan dalam masa tersebut, perempuan itu tidak boleh kawin (menikah) dengan laki-laki lain.

Mengenai hal ini Prof. Dr. Zakiyah Daradjat merumuskan, bahwa *'iddah* menurut istilah hukum Islam ialah: “masa tunggu yang ditetapkan oleh hukum syara’ bagi perempuan untuk tidak melakukan akad perkawinan dengan laki-laki lain dalam masa tersebut, sebagai akibat ditinggal suaminya atau perceraian dengan suaminya itu, dalam rangka membersihkan diri dari pengaruh dan akibat hubungan dengan saminya itu.”³⁶

2. Dasar Hukum Iddah

Al-Quran firman Allah Swt :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَوْحَقُّ

³⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemaahnya, (Jakarta: Karya Insan Indonesia, 2002) hlm..192.

³⁶ Zakiyah Daradjat, dkk, *Fiqh*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm.212.

بَرِّدِهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ
وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS.Al-Baqarah 228).³⁷

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٢٩﴾

Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila Telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.” (QS.Al-Baqarah 234).³⁸

وَأَلْتِي يَيْسَّرَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ
وَأَلْتِي لَمْ تَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ
تَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ۗ ﴿٢٣٠﴾

³⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemaahnya, (Jakarta: Karya Insan Indonesia, 2002) hlm.,36.

³⁸ *Ibid.* hlm.,38.

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang - siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.” (QS.At-Thalaq 4).³⁹

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ
تَمْسُوهُنَّ ۖ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ۖ فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ
سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan- perempuan yang beriman, Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurnya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ahdan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya.”(QS. Al-Azhab 49).⁴⁰

Dari penjelasan-penjelasan yang diperoleh dari Al-Qur'an di atas dapatlah difahami bahwa perempuan yang telah terpisah dengan suaminya wajib menjalani *iddah*. *iddah* muncul sebagai akibat atau konsekuensi dari perpisahan antara seorang istri dengan suaminya, baik perpisahan tersebut disebabkan karena perceraian (thalaq) maupun karena suaminya meninggal dunia.

Syari'at Islam telah menentukan tiga larangan yang tidak boleh dilanggar oleh perempuan saat menjalani masa iddah. Ketiga larangan

³⁹ *Ibid.*, hlm.,558.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm.,424.

tersebut sekaligus tidak berlaku lagi ketika masa iddah telah selesai.

Ketiga larangan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Haram menikah dengan laki-laki lain

Seorang perempuan yang sedang menjalani iddah baik karena dicerai, fasakh maupun ditinggal mati oleh suami tidak boleh menikah dengan selain dengan laki-laki yang meninggalkan atau menceraikannya itu. Jika ia menikah maka pernikahannya dianggap tidak sah, dan jika ia melakukan hubungan badan maka dia terkena hukuman al-hadd. Meminang dengan sindiran kepada perempuan yang sedang menjalani masa iddah juga dilarang (haram) baik sindiran itu berasal dari sang perempuan maupun laki-laki lain. Tapi perlu diingat, ketentuan ini hanya berlaku bagi perempuan yang menjalani masa iddah karena perceraian atau fasakh, bukan karena kematian suami.

Adapun meminang secara terang-terangan terhadap perempuan yang sedang menjalani masa iddah, apapun sebabnya hukumnya haram.

Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي
 أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ
 تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ

أَجَلُهُ^ج وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ^ج وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ

غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

Artinya: “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu[148] dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan Ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun (QS. Al-Baqarah 235).⁴¹

Ketentuan-ketentuan diatas berlaku bagi semua laki-laki selain suami yang telah menyebabkan terjadinya talak (perceraian), seorang suami boleh menjalin hubungan lagi dengan mantan istrinya selama masih dalam masa iddah. Dia boleh menikahinya lagi setelah terjadi talak raj'i (talak satu) atau menikahinya dengan akad nikah baru setelah terjadi talak bain kecil (talak satu atau talak dua yang telah habis masa iddahnya) atau fasakh. Namun, jika terjadi talak bain besar (talak tiga) maka ia tidak boleh menikahinya, baik dalam masa iddah maupun setelahnya. Dia baru boleh menikahinya lagi jika mantan istrinya itu telah menikah dengan laki-laki lain, lalu diceraikan atau ditinggal mati, dan masa iddahnya telah selesai.³⁹ Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah (229-230):

⁴¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemaahannya, (Jakarta: Karya Insan Indonesia, 2002)hlm., 38.

الطَّلُقِ مَرَّتَانِ فَاِمْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٍ بِاِحْسَنِ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ اَنْ
تَاْخُذُوْا مِمَّا اءَاتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ تَخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاِنْ
خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ تِلْكَ حُدُوْدُ
اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ ﴿٢٢٩﴾ فَاِنْ
طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْ بَعْدِ حَتٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يَتَرَاجَعَا اِنْ ظَنَّا اَنْ يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ
يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim. dan Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah 229-230)⁴²

Masa iddah yang mesti dijalani oleh seorang perempuan, memiliki beberapa hal kurang menguntungkan bagi suami. Sebagai contoh, ia tidak boleh menikahi perempuan kelima jika dia beristri empat ketika salah satu

⁴² Ibid, hlm.,36

istri yang diceraikan masih menjalani masa iddah. Alasannya, istri yang menjalani masa iddah masih berstatus sebagai istri sahnya. Apabila masa iddah istri telah habis, maka dia (suami) baru boleh menikah lagi dengan perempuan lain yang dikehendaki dan yang halal dinikahi. Selain itu, suami juga tidak boleh menikahi perempuan-perempuan yang merupakan mahram mantan istrinya yang sedang menjalani masa iddah, yaitu perempuan-perempuan yang tidak boleh disandingkan dengan istrinya dalam satu akad pernikahan, seperti bibi, saudara perempuan, atau keponakan perempuan sang istri. Allah Swt berfirman dalam surat an-Nisa 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
 وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
 مِنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ
 نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ
 الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah

kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS.An-Nisa 23) ⁴³

b. Haram keluar rumah kecuali karena alasan darurat

Perempuan yang sedang menjalani masa *“iddah* tidak boleh keluar dari rumah yang ditinggali bersama suaminya sebelum bercerai. Dia baru boleh keluar jika ada keperluan mendesak, seperti membeli kebutuhan pokok atau obat-obatan. Selain itu, sang suami juga tidak boleh memaksanya keluar rumah kecuali jika dia telah melakukan perbuatan terlarang seperti perzinaan.

Fuqaha⁴³ memang berbeda pendapat mengenai keluarnya istri yang ditalak dari rumah pada saat menjalani masa *„iddahnya*. Para ulama penganut madzhab Hanafi berpendapat, bahwasanya tidak diperbolehkan bagi seorang istri yang ditalak raj^{“i} maupun ba^{“in} keluar dari rumah pada siang maupun malam hari. Sedangkan bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya boleh keluar siang hari dan sore hari. Ulama penganut madzhab hanbali memperbolehkannya keluar pada siang hari, baik karena ditalak maupun ditinggal mati oleh suaminya. Sedangkan Ibnu Qudamah berpendapat: “bagi istri yang sedang menjalani masa *iddah* boleh keluar rumah untuk memenuhi kebutuhannya pada siang hari, baik itu karena ditalak maupun karena ditinggal mati oleh suaminya”.

⁴³ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemaahnya, (Jakarta: Karya Insan Indonesia, 2002). hlm.,81.

Allah Swt berfirman dalam surat At-Thalaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ
يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya: “Hai nabi, apabila kamu menceraikan Isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru” (QS. At-Thalaq 1).⁴⁴

Hukum Islam telah menentukan dengan tegas tentang istri yang ditalak suaminya. Ayat ini merupakan dasar bagi suami untuk memberikan tempat tinggal bagi istri-istri yang ditalaknya, bahkan ayat ini memberikan pengertian yang tegas tentang kewajiban lainnya yang harus dipenuhi oleh suami seperti memberikan biaya untuk menyusukan anak-anaknya. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada bekas istri (pasal 41 UU No. 1 1974). Ketentuan ini dimaksud agar mantan istri yang telah diceraikan suaminya jangan sampai menderita karena tidak mampu memenuhi kebutuhan kehidupannya. Dengan demikian apabila terjadi perceraian, suami

⁴⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Karya Insan Indonesia, 2002).,hlm.558.

mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dipenuhi kepada mantan istrinya, kewajiban-kewajiban tersebut ialah:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada mantan istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qoblaal dhukhul.
- b. Memberikan nafkah kepada mantan istri selama masa iddah, kecuali mantan istri telah dijatuhitalakba'in atau nasyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terutang dan apabila perkawinan itu qoblaal dhukulmahar dibayar setengahnya.
- d. Memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Untuk hak dan kewajiban seorang istri yang berada dalam masa iddah, khususnya talak raj' idiantarannya ialah:

- a. Tidak boleh dipinang oleh laki-laki lain, baik secara terang-terangan maupun dengan cara sindiran. Namun bagi wanita yang ditinggal mati suaminya dikecualikan bahwa ia boleh dipinang dengan sindiran.
- b. Dilarang keluar rumah menurut jumhur ulama fikih selain mazhab Syafi'i apabila tidak ada keperluan mendesak, seperti untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Alasan yang digunakan ialah surah ath-Talaq ayat 1:
- c. Berhak untuk tetap tinggal dirumah suaminya selama menjalani masa iddah.

d. Wanita yang berada dalam iddah talak *raj'i* terlebih lagi yang sedang hamil, berhak mendapatkan nafkah lahir dari suaminya. Bagi wanita yang ditinggal mati suaminya tentu tidak lagi mendapatkan apa-apa kecuali harta waris, namun berhak untuk tetap tinggal di rumah suaminya sampai berakhirnya masa *iddah*. Wanita tersebut wajib berihdad (iddah wanita yang ditinggal mati suaminya) yaitu tidak mempergunakan alat-alat kosmetik untuk mempercantik diri selama empat bulan sepuluh hari. Wanita yang berada dalam iddah talak *raj'i* ia berhak mendapatkan harta waris dari suaminya yang wafat, sedangkan wanita yang telah ditalak tiga tidak berhak mendapatkannya.

c. Wajib melakukan ihdad

Perempuan yang ditinggal mati suaminya wajib melakukan ihdad (menahan diri) sampai habis masa „iddahnya. Kata ihdad berarti tidak memakai perhiasan, wewangian, pakaian bermotif, pacar dan celak mata.

d. Berhias

Seorang wanita yang sedang dalam masa iddah dilarang untuk berhias atau bercantik-cantik. Dalam istilah fiqih disebut dengan al-ihdad (الإحداد) atau al-ihdad (الإحتداد). Dan diantara kategori berhias itu antara lain adalah :

- 1) Menggunakan alat perhiasan seperti emas, perak atau sutera
- 2) Menggunakan parfum atau wewangian\

- 3) Menggunakan celak mata, kecuali ada sebagian ulama yang membolehkannya memakai untuk malam hari karena darurat.\
- 4) Memakai pewarna kuku seperti pacar kuku (hinna`) dan bentuk-bentuk pewarna lainnya.
- 5) Memakai pakaian yang berparfum atau dicelup dengan warna-warna seperti merah dan kuning.

Di dalam Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq mengatakan: “Isteri yang sedang menjalani masa ‘iddah berkewajiban untuk menetap di rumah dimana ia dahulu tinggal bersama sang suami sampai selesai masa *iddahnya* dan tidak diperbolehkan baginya keluar dan rumah tersebut. Sedangkan suaminya juga tidak diperbolehkan untuk mengeluarkannya ia dari rumahnya.⁴⁵

Seandainya terjadi perceraian di antara mereka berdua, sedang isterinya tidak berada di rumah dimana mereka berdua menjalani kehidupan rumah tangga, maka si isteri wajib kembali kepada suaminya untuk sekedar suaminya mengetahuinya dimana ia berada.

Apabila isteri yang ditalak itu melakukan perbuatan keji secara terang-terangan memperlihatkan sesuatu yang tidakbaik bagi keluarga suaminya, maka dibolehkan bagi suami untuk mengusirnya dari rumah tersebut, demikian menu rut Ibnu Abbas.

Pendapat Sayyid Sabiq di atas juga ditentang oleh Aisyah RadhiyallahuAnha, Ibnu Abbas, Jabir bin Zaid, Hasan, Atha’, dan diriwayatkan dan Ali dan Jabir; dimana Aisyah sendiri pernah

⁴⁵ As Sayyid Sabiq, *Fiqh as Sunnah*, (Beirut: Dar al-Kutub al’Ilmiyah) II Hlm.271

mengeluarkan fatwa kepada isteri yang ditinggal mati suaminya untuk keluar dan rumah pada saat menjalani masa 'iddahnya. Lalu isteri tersebut keluar rumah bersama dengan saudara perempuannya, Ummu Kultsum berangkat ke Makkah untuk menjalankan ibadah umrah, yaitu ketika Thalhah bin Ubaid terbunuh.

3. Hikmah Disyariatkannya Iddah

Mayoritas *fuqaha'* berpendapat bahwa semua *iddah* tidak lepas dari sebagian maslahat yang dicapai, yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bersihnya rahim seorang perempuan, sehingga tidak tercampur antara keturunan seorang dengan lainnya.
- b. Memberikan kesempatan suami dan istri agar dapat introspeksi diri dan kembali kepada istri yang bercerai.
- c. Berkabungnya wanita yang ditinggal meninggal suami untuk memenuhi dan menghormati perasaan keluarganya.
- d. Menjunjung tinggi masalah perkawinan yaitu agar dapat menghimpunkan orang-orang yang arif mengkaji masalahnya dan memberikan tempo berfikir panjang. Jika tidak diberi kesempatan demikian, maka tak ubahnya seperti anak kecil bermain, sebentar disusun, sebentar lagi dirusakny.

Ibnu Al-Qayy'um berpendapat bahwa *iddah* adalah di antara perkara yang bersifat ibadah (*ta'abbudi*) yang tidak menemukan hikmahnya selain

Allah karena kita berhajat mengetahui kebebasan rahim wanita yang mandul ketika dicerai dan tidak ada kesempatan rujuk dalam talak *bain*'.

Pendapat yang shahih seperti apa yang dikemukakan mayoritas *fuqaha*' di atas dari beberapa hikmah *iddah*. Sesungguhnya *iddah* hukumnya wajib sehingga wanita yang muncul pun, dalam keadaan talak *ba'in* dan *fasakh* akad sebab apa pun agar dapat melintas seluruh bab dalam satu bentuk.⁴⁶

Hikmah utama Iddah sebenarnya bukan sekedar ingin mengetahui benih kehamilan seorang wanita ketika dicerai suami, seperti yang selama ini diyakini. Sebab, kemajuan teknologi dalam bidang kedokteran sudah memberi jalan penerang untuk mengetahui ada tidaknya janin di dalam rahim. Maka menjadi tidak masuk akal, jika *iddah* hanya untuk mengetahui hamil tidaknya wanita. Akan tetapi disyariatkannya *iddah* lebih menekankan pada adanya sikap introspeksi, berpikir ulang, berbelasungkawa dan lain-lain. *Iddah* sesungguhnya dicanangkan sebagai wahana untuk mempertimbangkan kembali baik dan buruknya perceraian. Selain itu, *iddah* lebih dirasa berfungsi sebagai ikatan simbolik adanya kesedihan yang begitu menghujam melanda suami istri. Bagaimanapun juga berpisah dengan orang yang selama ini menjadi teman hidup sehari-hari jelas akan menorehkan rasa duka yang tak tertahankan. Walaupun ada

⁴⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm.320.

sebagian orang merasa bangga dan bahagia dengan adanya perceraian, namun tak dapat dipungkiri rasa duka pasti ada walaupun segores benang.

Dari sini kita dapat membaca bahwa iddah adalah etika moral perceraian yang mengikat antara suami istri. Dalam ajaran iddah akan lebih dirasakan nilai kemanusiaannya bila dipahami sebagai rasa emosional yang kokoh antara suami dan istri dalam membentuk kepribadian yang utuh sebagai insan yang beretika.

4. Macam-Macam Iddah

Berdasarkan penjelasan tentang *iddah* yang terdapat dalam nash Al-Qur'an dan as-Sunnah maka para fuqaha dalam kitab-kitab fiqh membagi iddah menjadi tiga dengan berdasar pada masa haid atau suci, bilangan bulan dan dengan melahirkan. dan kalau dicermati lebih dalam penentuan iddah itu sendiri sebenarnya disesuaikan dengan sebab putusnya perkawinan, keadaan isteri dan akad perkawinan.

Secara umum maka pembagian iddah dapat dibedakan sebagaimana pembagian sayyid sabiq dalam *fiqh sunnah* yakni sebagai berikut:

- a. Iddah seorang istri yang masih mengalami haid yaitu dengan tiga kali haid.
- b. Iddah seorang istri yang sudah tidak haid (menopous) yaitu tiga bulan.
- c. Iddah seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya adalah empat bulan sepuluh hari jika ia tidak dalam keadaan hamil.
- d. Iddah seorang istri yang hamil yaitu sampai melahirkan.
- e. Iddah perempuan yang istihadah.

Adapun secara rinci pembagian iddah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Iddah perempuan haid

Apabila terjadi putus perkawinan disebabkan karena talak baik *raj'i* maupun bain, baik bain sugra maupun kubra atau karena fasakh seperti murtadnya suami atau khiyar bulug dari perempuan sedangkan isteri masih mengalami haid maka iddahnya dengan tiga kali haid. Akan tetapi hal tersebut berlaku bagi seorang istri yang memenuhi syarat-syarat diantaranya:

- a) Isteri yang merdeka, sedangkan bagi istri yang hamba sahaya iddahnya selesai dengan dua kali haid.
- b) Istri tersebut dalam keadaan tidak hamil sedangkan apabila ia hamil iddahnya selesai sampai ia melahirkan.
- c) Istri tersebut telah di campuri secara hakiki atau hukumi (*khalwat*) berdasarkan akad yang sah dan tidak ada perbedaan baik istri tersebut seorang muslim atau *kitabiyah*. Ulama Hanafiyah, Hanbaliyah, dan Khulafa ar Rasydin berpendapat bahwa *khalawat* berdasarkan akad yang sudah sah dianggap dukhul yang mewajibkan *iddah*. Sedangkan ulama Syafi'iyah dalam qaul al-jadid berpendapat bahwa *khalawat* tidak mewajibkan iddah.⁴⁷

Bagi perempuan yang haid memiliki iddah selama tiga kali *quru*. Ibnu Al-Qayyim lebih memilih hal itu, ia mengatakan bahwa

⁴⁷ As Sayyid Sabiq, *Fiqh as Sunnah*, (Beirut: Dar al-Kutub al'Ilmiyah) II Hlm.278

sesungguhnya kata *al-quru* tidak digunakan dalam firman Allah kecuali haidh. Ia tidak disebutkan dalam satu tema, penggunaannya untuk makna suci ditopang pada ayat yang dikenal baik dari pesan Allah adalah lebih utama.⁴⁸

Penetapan *iddah* dengan haid ini juga berlaku bagi isteri yang ditinggal mati oleh suaminya dan ia tidak dalam keadaan hamil dalam dua keadaan. Pertama, apabila ia dicampuri secara syubhat dan sebelum putus perkawinannya suaminya mengiggal maka ia wajib beriddah berdasarkan haid. Kedua, apabila akadnya fasid dan suaminya meninggal maka ia wajib beriddah dengan berdasarkan haid iidah dengan empat bulan sepuluh hari yang merupakan iddah atas kematian suami karena hikmah iddah di sini adalah untuk mengetahui kebersihan rahim dan tidak untuk berduka terhadap suami karena dalam hal mencampuri secara syubhat tidak ada suami dan dalam akad yang fasid tidak ada suami secara syar'I maka tidak wajib berduka atas suami.

2) Iddah berdasarkan bilangan bulan

Apabila perempuan (istri) merdeka dalam keadaan tidak hamil dan telah dicampuri baik secara hakiki atau hukmi dalam bentuk perkawinan sah dan dia tidak mengalami haid karena sebab apapun baik karena dia masih belum dewasa atau sudah dewasa tetapi telah menopous yaitu sekitar umur 55 tahun telah mencapai umur 15 tahun

⁴⁸ *Zad Al-Ma'ad*, 3/96

dan belum haid kemudian putus perkawinan antara dia dengan suaminya karena talak, atau fasakh atau berdasarkan sebab-sebab yang lain maka iddahnya adalah tiga bulan penuh berdasarkan firman Allah dalam surat at-Thalaq ayat 4:

وَأَلَّتِي يَيْسِّنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
وَأَلَّتِي لَمْ تَحْضَنْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ
يَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.” (QS. at-Thalaq 4)⁴⁹

Dalam hal ini bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dan ia tidak dalam keadaan hamil dan masih mengalami haid iddahnya empat bulan sepuluh hari berdasarkan firman Allah dalam surat al-Baqarah 234.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

⁴⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemaahannya, (Jakarta: Karya Insan Indonesia, 2002) hlm..558.

Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.” (QS. al-Baqarah: 234)⁵⁰

3) Iddah karena kematian suaminya

Putusnya perkawinan disebabkan karena kematian suami maka apabila istri dalam keadaan hamil iddah-nya sampai melahirkan. Mayoritas ulama menurut Ibn Rusyd berpendapat bahwa masa iddah perempuan tersebut adalah sampai melahirkan, meskipun selisih waktu kematian suami hingga ia melahirkan hanya setengah bulan atau kurang dari empat bulan sepuluh hari. Sementara menurut Malik dan Ibn ‘Abbas dan Ali bin Abi Talib masa iddah perempuan tersebut diambil waktu yang terlama dari dua jenis iddah tersebut apakah empat bulan sepuluh hari atau sampai melahirkan.⁵¹

Ini berarti bahwa ayat dari Surat at-Thalaq *Mentakhis* ayat Surat al-Baqarah yang menjelaskan iddah bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya adalah empat bulan sepuluh hari. Hal ini karena ayat Surat at-Thalaq diturunkan setelah ayat Surat al-Baqarah. Dan bagi istri yang tidak dalam keadaan hamil iddah-nya empat bulan sepuluh hari berdasarkan Surat al-Baqarah ayat 234. Dalam hal ini tidak ada perbedaan baik istri masih kecil atau sudah dewasa, muslim atau kitabiyah begitu pula apakah sudah melakukan hubungan atau belum

⁵⁰ *Ibid.*, hlm.38.

⁵¹ Ibn Rusyd, *Bidayah Mujtahid wa Nihayah al Muqtashid*, II.Hlm 77

karena iddah dalam kondisi seperti ini adalah untuk menunjukkan kesedihan dan rasa belas kasih atas kematian suami sehingga disyaratkan bahwa adanya sah, jika akadnya fasid maka iddahnya dengan haid karena untuk mengetahui kebrsihan rahim. Semua ketentuan ini adalah bagi istri yang merdeka sementara jika istri adalah hamba sahaya dan hamil maka iddahnya sama dengan istri yang merdeka yaitu sampai melahirkan dan jika tidak hamil dan masih mengalami haid iddahnya adalah dua kali haid.

4) Iddah perempuan Hamil

Iddah perempuan hamil yang selesai masa kandungannya, baik akibat dari perceraian atau suaminya meninggal, berdasarkan firman Allah SWT:

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.”

Hal ini menunjukkan bahwa ‘*iddah*’ selesai dengan kelahirannya bagaimanapun keadaannya, baik keadaan hidup ataupun meninggal sempurna tubuhnya ataupun cacat, telah ditiupkan ruh ataupun belum.

Khusus untuk bilangan ‘*iddah*’ perempuan-perempuan yang tidak hamil, para ulama mendasarkan pada firman Allah SWT dalam surah Ath-Thalaq: *Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu ‘iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.* Untuk

jumlah 'iddah bagi perempuan yang hamil, sehingga ayat kedua ini bertentangan dengan ayat pertama.

5) Iddah bagi istri *Qabla al-Dukhul*

Adapun jika putusnya perkawinan terjadi sebelum dukhul (hubungan seks) apabila disebabkan oleh kematian suami maka wajib bagi istri untuk beriddah sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Dan jika putusnya perkawinan disebabkan karena talaq atau fasakh maka tidak ada kewajiban iddah bagi istri.

Jika nikahnya berdasarkan akad sahah tidak disyariatkan adanya hubungan seks (dukhul) hakiki akan tetapi adanya khalawat shahih sudah mewajibkan untuk beriddah sebaliknya jika berdasarkan akad fasid maka tidak wajib beriddah kecuali telah terjadi dukhul (hubungan seks). Dan tidak ada kewajiban iddah bagi istri yang dicerai sebelum dicampuri (*qabla al-dukhul*) bedasarkan firman Allah dalam surat al-Azhab ayat 49.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ
تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ
وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan

lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”(QS. Al-Azhab 49)⁵²

6) Iddah perempuan *Istihadha* (Darah Penuakit)

Perempuan *Istihadhah* seperti halnya perempuan haid. Kalau ia mempunyai kebiasaan tersendiri, hendaklah ia memperhatikan kebiasaan dalam soal haid dan bersihnya. Jika telah lewat tiga kali haid, habislah iddahnya. Jika ia putus haid, iddahhnya habis dalam 3 bulan 10 hari.⁵³

5. Hak-Hak Istri yang Sedang Iddah

Fuqaha telah sepakat bahwa perempuan yang berada dalam masa iddah *talak raj'i* masih berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal. Begitu juga halnya perempuan yang hamil, berdasarkan firman Allah SWT. Berkenaan istri yang di *talak raj'i*,

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا يُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلًا فَلَا تُنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِبَيْنِكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسُدِّرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka

⁵² Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Karya Insan Indonesia, 2002) hlm.424.

⁵³ Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah 3*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006),hlm.229.

bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”(QS At-Thalaq 6) ⁵⁴

Kemudian fuqaha berselisih pendapat tentang nafkah dan tempat tinggal bagi istri yang ditalak *bai'n*, tetapi tidak dalam keadaan hamil, dalam tiga pendapat.

- 1) dikemukakan oleh ulama kufah yang menetapkan bahwa istri tersebut berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah bagi istri tersebut.
- 2) dikemukakan oleh Imam Ahmad, Daud, Abu Saur, dan Ishaq yang mengatakan bahwa istri tidak memperoleh nafkah.
- 3) dikemukakan oleh imam Malik, Syafi'i dan lainnya yang mengatakan bahwa istri hanya mendapat tempat tinggal tanpa nafkah.

Berkenaan dengan istri yang di talak tiga, Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa ia mempunyai hak nafkah dan tempat tinggal seperti perempuan yang ditalak *raj'i* karena dia wajib menghabiskan masa iddahnya itu di rumah suaminya. Dalam hal ini suami masih memiliki hak kepadanya sehingga dia wajib memberikan nafkah kepadanya. Dan nafkahnya ini dianggap sebagai utang yang resmi sejak hari jatuhnya talak, tanpa bergantung pada adanya persepakatan atau tidak adanya putusan

⁵⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemaahnya, (Jakarta: Karya Insan Indonesia, 2002) hlm..559.

pengadilan. Utang ini tidak dapat dihapuskan kecuali sesudah dibayar lunas atau dibebaskan.⁵⁵

Ulama' fiqh⁵⁶ mengemukakan bahwa ada beberapa kewajiban bagi perempuan yang sedang menjalani masa iddahnyanya adalah:

- 1) Tidak boleh dipinang oleh laki-laki lain baik secara terang-terangan maupun melalui sindiran, akan tetapi untuk wanita yang menjalani iddah kematian suami pinangan dapat dilakukan dengan cara sindiran.
- 2) Dilarang keluar rumah. Jumhur ulama fiqh selain Mazhab Syafi'I sepakat menyatakan bahwa perempuan yang menjalani iddah dilarang keluar rumah apabila tidak ada keperluan mendesak, seperti untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi Ulama' Mazhab Syafi'I berpendapat bahwa wanita yang diceraai suaminya baik cerai hidup maupun cerai mati dilarang keluar rumah.
- 3) Menurut kesepakatan ulama' fiqh perempuan yang menjalani iddah akibat talak *raj'i* atau dalam keadaan hamil suaminya wajib menyediakan seluruh nafkah yang dibutuhkan perempuan tersebut. Akan tetapi apabila iddah yang dijalani adalah iddah karena kematian suami maka perempuan itu tidak mendapatkan nafkah apa pun karena kematian telah menghapuskan seluruh akibat perkawinan.

⁵⁵ Selamat Abidin dan H. Aminudin, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm.142

⁵⁶ Lihat *Arba' u Madzahib lil Jaziri*, Juz IV hlm.234

Namun ulama' maazhab maliki menyatakan bahwa perempuan tersebut berhak menempati rumah suaminya selama dalam masa iddah tersebut, apabila rumah itu adalah rumah suaminya.

4) Perempuan tersebut wajib berihdad⁵⁷

Mengenai hak-hak istri dalam masa iddah bahwa ulama fiqh berpendapat istri yang dicerai oleh suami dengan talak raj'i selama masa iddah berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Akan tetapi apabila iddahnya karena suaminya wafat maka istri tidak mendapat nafkah.

Mazhab Maliki member pengecualian dalam masalah tempat tinggal.⁵⁸ Istri yang telah bercerai dari suaminya masih mendapatkan hak-hak dari mantan suaminya selama berada dalam masa iddah, karena dalam masa itu dia tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain, namun hak itu tidaklah sempurna sebagaimana yang berlaku semasa dalam hubungan perkawinan. Bentuk hak yang diterima tidak tergantung pada lama masa iddah yang dijalannya, tetapi tergantung kepada hak yang diterimanya dikelompokkan ke dalam tiga macam:

- a. Istri yang dicerai daam talak raj'i yang diterimanya adalah penuh sebagaimana yang berlaku sebelum dicerai, baik dalam bentuk perbelanjaan untuk pangan, pakaian dan juga tempat tinggal.

⁵⁷ Dahlan Abdul Aziz, *Iddah, Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 2 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001) hlm. 640

⁵⁸ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006) hlm. 222

- b. Istri yang dicerai dalam bentuk talak ba'in baik ba'in sugro atau pun ba'in kubra dan dia sedang hamil, dalam hal ini ulama' sepakat bahwa dia berhak atas nafkah dan tempat tinggal.
- c. Hak istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Dalam hal istri dalam keadaan hamil ulama' sepakat mengatakan bahwa dia berhak atas nafkah dan tempat tinggal, namun bila istri tidak dalam keadaan hamil ulama' berbeda pendapat.

Sebagaimana ulama' diantaranya Imam Malik, Syafi'I dan Abu Hanifah berpendapat bahwa istri dalam iddah wafat berhak atas tempat tinggal. Sebagian ulama' diantaranya Imam Ahmad berpendapat bahwa istri dalam iddah wafat yang tidak hamil tidak berhak atas nafkah dan tempat tinggal, karena Allah hanya menentukan untuk yang kematian suami itu adalah peninggalan dalam bentuk harta warisan. Dalam menjalankan iddah bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya maka wajib bagi mereka untuk menjalani masa berkabung atau ihdad dan terdapat perkara-perkara yang dilarang pada saat ihdad, berikut ini dijelaskan mengenai larangan melakukan perkara tersebut:⁵⁹

“Kami diwajibkan berkabung atas kematian suami yakni empat bulan sepuluh hari. Selama itu kami dilarang memakai celak, parfun dan pakaian yang dicelup, kecuali sejenis pakaian celup buatan Yaman. Apabila kami suci dari dan mandi setelah haid, kami diberi keringanan untuk menggunakan sedikit wewangian. Dan kami dilarang mengiringi pemakaman jenazah”.

⁵⁹ Abu Malik Kamal Bin Sayid Salim, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: I'tishom Cahaya Umat, 2007) hlm. 324

6. Keluar Rumah Bagi Perempuan Yang Beriddah

Para ahli fikih berbeda pendapat tentang hukumnya perempuan keluar rumah dalam masa iddah. Golongan Hanafi berpendapat perempuan yang ditalak *raj'I* maupun *bai'n* tidak boleh keluar dari rumahnya pada siang maupun malam. Adapun perempuan yang ditinggal mati suaminya boleh keluar siang hari dan sebagian malam. Tetapi ia tidak boleh bermalam di rumah orang lain, kecuali di rumah keluarganya sendiri.

Mereka berkata, “Perbedaan antara yang pertama dan kedua diatas ialah bahwa perempuan yang ditalak itu masih menerima nafkah dari harta suaminya. Karena itu ia tidak boleh keluar dari rumahnya, seperti halnya seorang istri. Berbeda dengan perempuan yang ditinggal matisuaminya maka dia sudah tidak ada nafkahnya lagi. Karena itu, mestilah ia keluar rumah siang hari untuk mencari nafkah hidupnya.”

Mereka juga berkata, “perempuan yang ditalak wajib beriddah di rumah yang dijadikan tempat tinggalnya ketika terjadinya perpisahan.” Dan mereka berkata pula, “Jika bagian bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya tidak mencukupi atau perempuan tersebut dikeluarkan oleh ahli warisnya yang mempunyai bagian, maka ia boleh pergi sebab hal ini merupakan suatu alasan. Tetapi bila ia mau tetap tinggal dirumah tersebut merupakan ibadah, sedang ibadah ini bisa ditinggalkan karena adanya halangan (alasan).”dan menurut mereka pula, “Jika tidak sanggup

membayar sewa rumah yang ditempatinya karena mahal, maka ia boleh pergi ke rumah lain yang lebih murah sewanya.”⁶⁰

C. Nafkah Iddah

1. Pengertian Nafkah Iddah

Kata nafkah berasal dari kata (أَنْفَقَ) dalam bahasa Arab secara etimologi mengandung arti: (نَقَصَ و قَلَّ) yang berarti “berkurang”. Juga berarti (فَنِيَ و ذَهَبَ) yang berarti “hilang atau pergi”. (النَّفَقَةُ) al-Nafaqah memiliki arti “biaya, belanja atau pengeluaran”. dalam ensiklopedi hukum Islam nafkah berarti pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.

Kata nafkah sendiri berarti belanja hidup (uang) pendapatan, suami wajib memberi kepada istrinya, rizki, bekal hidup sehari-hari dan kata *iddah* berarti masa tunggu bagi wanita yang diceraikan oleh mantan suaminya, jadi nafkah *iddah* sama juga berarti nafkah yang diberikan oleh mantan suami setelah terjadinya perceraian. Sehingga yang dimaksud dengan nafkah *iddah* atau nafkah cerai adalah tunjangan yang diberikan seorang pria kepada mantan istrinya berdasarkan putusan pengadilan yang menyelesaikan perceraian mereka.⁶¹

Nafaqah dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan nafkah. Nafkah adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan oleh seseorang untuk keperluan hidup orang lain. Seseorang dikatakan memberikan

⁶⁰ *Ibid.* hlm. 145,146

⁶¹ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 667

nafkah membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit karena telah dilenyapkan atau diberikan untuk kepentingan orang lain. Bila kata ini dihubungkan dengan perkawinan, nafkah mengandung arti sesuatu yang dikeluarkan dari hartanya untuk kepentingan istrinya ataupun keluarganya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang. Dengan demikian, nafkah istri berarti pemberian yang harus dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinannya. Iddah adalah masa tunggu bagi wanita yang berpisah dengan suami, baik karena ditalak maupun bercerai mati. Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa nafkah *iddah* adalah pemberian atau penyediaan kebutuhan istri dalam masa menunggu dan mencegah dirinya dari menikah setelah wafatnya sang suami atau setelah suami menceraikan dirinya. Darlam masa menunggu tersebut maka istri (mantan istri) mendapatkan nafkah *iddah* selama dalam hidupnya.

2. Kewajiban Suami dalam Pemberian Nafkah ‘iddah

Dalam Islam aturan tentang nafkah pasca perceraian atau nafkah ‘iddah berdasar kepada ayat al-Qur’an dalam At-Thalaq ayat 1

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ^ط
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ^ط
يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ^ج وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ^ج وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ^ج
نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya: “Hai nabi, apabila kamu menceraikan Isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat

(menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”(QS At-Thalaq 1)⁶²

Berdasarkan ayat di atas para ulama sepakat mengatakan bahwa perempuan yang ditalak raj'i berhak mendapatkan nafkah 'iddah dan tempat tinggal.

3. Kadar Nafkah Iddah.

Memang tidak ada ketentuan yang pasti yang mengatur masalah kadar nafkah *iddah* terkait berapa jumlahnya, baik itu dalam AL-Quran dan Hadits, maupun dalam hukum positif. Namun hal itu dapat disamakan, dengan kadar nafkah yang harus diberikan oleh suami yang masih dalam ikatan perkawinan atau sebelum terjadinya perceraian. Mengenai kadar nafkah, dalam AL-Qur'an surat At-Talaq ayat 6 dan 7:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِن تَعَاَسَرْتُم
فَسْتَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ۚ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۚ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ

⁶² Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Karya Insan Indonesia, 2002) hlm..558.

فَلْيَنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ

عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”⁶³ Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”(QS At-Thalaq 6-7)⁶⁴

4. Nafkah Iddah dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI

Nafkah iddah adalah Nafkah yang diberikan suami pada waktu masa iddah atau pemberian biaya penghidupan yang diberikan oleh suami selama tiga bulan sepuluh hari berturut-turut kepada isteri yang diceraikan yang didasarkan atas kemampuan suami sebagai upaya pemenuhan kewajiban yang telah ditetapkan oleh syariat Islam maupun keputusan Pengadilan Agama.

Kewajiban memberi nafkah oleh suami kepada mantan isterinya akibat perceraian. Dalam hukum positif di Indonesia telah diatur dalam beberapa Pasal yaitu:

⁶⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemaahnya, (Jakarta: Karya Insan Indonesia, 2002) hlm..559.

- a. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 34 Ayat (1):“Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.
- b. UU No 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf (c): “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri”.
- c. KHI Pasal 149
- d. KHI Pasal 152
- e. PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PegawaiNegeri Sipil.

Nafkah setelah perceraian diatur dalam Pasal 8 Ayat :

- (1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak PNS, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteridan anak-anaknya.
- (2) Hak-hak pembagian gaji sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat 1 ialah $\frac{1}{3}$ untuk pegawai negeri sipil yang bersangkutan. $\frac{1}{3}$ untuk bekas isterinya dan $\frac{1}{3}$ untuk anak-anaknya.
- (3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak, maka gaji yang harus disampaikan oleh pegawai negeri sipil pria kepada bekas isterinyaialah setengah dari gajinya.

Undang-undang di Indonesia tidak hanya menjamin kesejahteraan isterisaat masih dalam ikatan perkawinan, namun kesejahteraan

isterisetelah perceraian juga diperhatikan. Ini terbukti dengan adanya pasal-pasal yang mengharuskan seorang suami memberikan nafkah kepada bekas isterinya saat iddah setelah diceraikan.

Berdasarkan Undang- undang No.1 tahun 1974 pasal 4 (sub c) yang berbunyi “ Pengadilan Agama dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban bagi isteri”. Hal ini juga dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 81 ayat (1 dan 2) dan pasal 194 huruf (a) dan (b).

- (1) Suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isterinya yang masih dalam iddah.
- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.⁶⁵

5. Wanita-wanita yang Berhak Mendapatkan Nafkah *'iddah*

Para ulama sepakat ada beberapa kategori wanita atau istri terthalag yang berhak mendapatkan nafkah *'iddah*. Adapun wanita yang berhak mendapatkan nafkah *'iddah* adalah wanita atau perempuan yang berada dalam masa *'iddah* talak raj'i berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal dari suami yang mentalaknya. Mereka juga sepakat menyatakan bahwa perempuan hamil yang dicerai suaminya, baik dengan talak raj'i

⁶⁵ Aryo Sastroatmodjo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), hlm. 95, 32

maupun talak bain, berhak mendapatkan nafkah dari suaminya.⁶⁶ Adapun terhadap perempuan yang dijatuhkan talak ba'in dalam keadaan tidak hamil para ulama terbagi menjadi tiga pendapat, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Syafi'iah dan Malikiyah⁶⁷ berpendapat bahwa perempuan yang di jatuhkan talak ba'in dalam keadaan tidak hamil hanya mendapatkan hak tempat tinggal dan tidak mendapatkan hak nafkah. Adapun mengenai tidak adanya hak nafkah bagi istri yang dijatuhi talak ba'in adalah karena perintah memberikan nafkah dikaitkan dengan kehamilan sehingga kalau tidak hamil tidak ada kewajiban nafkah tersebut.⁶⁸
- b. Hanabilah⁶⁹ dan Zhahiriyyah berpendapat bahwa tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Dasar dari pendapat ini adalah zahir hadis riwayat al-Nasa'i yang mengatakan bahwa Fathimah binti Qais telah ditalak tiga kali oleh suaminya. Lalu Rasul SAW bersabda kepadanya (Fatimah) engkau tidak ada hak nafkah darinya (suaminya). Pendapat ini juga merupakan pendapat Ibnu Abbas, Jabir bin Abdillah, sebagian tabi'in dan Ishaq.
- c. Hanafiyah berpendapat bahwa istri yang ditalak ba'in tetap berhak atas nafkah dan tempat tinggal seperti perempuan yang ditalak raj'i

⁶⁶ Chuzaimah Tahido Yanggo dan Hafiz Anshary (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Cet. V, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008) hlm. 201

⁶⁷ Malik bin Anas, *al-Mudawwanat al-Kubra*, (Beirut: Dar al-al-Fikr al-Arabi, t.th), Juz 4, hlm. 189.

⁶⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Beirut: Dar al-Al-Fikr, 2008), Juz 28, hlm. 674

⁶⁹ Muwaffiq al-Din Ibnu Qudamah, *al-Mughny*, (Kuwait: Dar 'Alim al-Kutub, 1997), juz 11, hlm. 606.

berdasarkan zahir ayat 6 dari surat al-Thalaq. Hanafiyah berpendapat bahwa dalam surat al-Thalaq ayat enam secara zahir terdapat perintah tentang wajibnya memberikan tempat tinggal.

D. Tinjauan Pustaka

Penulis menggunakan tinjauan pustaka yang sesuai dengan penelitian ini yaitu:

1. skripsi yang ditulis oleh Randy Kurniawan pada tahun 2017 dengan judul skripsi PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM TENTANG NAFKAH IDDAH DALAM PERKARA CERAI TALAK (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang Nomor : 0168/Pdt.G/2012/PA.Tnk) dari Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah: Pertama, bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh termohon apabila suami tidak melaksanakan pembayaran nafkah iddah dalam perkara Nomor: 0168/Pdt.G/2012/PA.Tnk. Kedua, bagaimana prosedur pelaksanaan putusan hakim tentang nafkah iddah di Pengadilan Agama.

Adapun tujuan penulisan dan melakukan penelitian ini antara lain adalah untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan termohon apabila suami tidak melaksanakan pembayaran nafkah iddah, selain itu juga untuk mengetahui prosedur pelaksanaan putusan hakim tentang nafkah iddah di Pengadilan Agama. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian

lapangan (*Field Research*), dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang. Dari data-data yang telah diperoleh dapat disimpulkan bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh termohon apabila suami tidak melaksanakan pembayaran nafkah iddah adalah dengan cara melakukan upaya permohonan eksekusi. Selain itu juga prosedur pelaksanaan putusan hakim tentang nafkah iddah di Pengadilan Agama akan melalui beberapa tahapan yaitu: Permohonan eksekusi, membayar biaya eksekusi, aanmaning, penetapan sita eksekusi, penetapan perintah eksekusi, pengumuman lelang, permintaan lelang, pendaftaran permintaan lelang, penetapan hari lelang, penetapan syarat lelang dan floor price, tata cara penawaran, pembeli lelang dan menentukan pemenang, pembayaran harga lelang barang hasil sita eksekusi nafkah iddah.

2. Skripsi yang ditulis mahasiswa Universitas Andalas

Faktor-faktor penyebab terjadi perceraian antara suami istri *qabla al-dukhul* berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kelas 1 A Padang Nomor: 0641/Pdt.G/2015/PA.Pdg adalah karena terjadinya perselisihan secara terus-menerus antara RM dan HD, sehingga tidak mungkin lagi untuk disatukan dalam kehidupan berumahtangga. Tidak adanya satu visi dan misi lagi dalam menjalankan rumahtangga sehingga jalan perceraianlah yang terbaik, jika dipaksakan untuk tetap hidup bersama, RM dan HD tidak merasa ada kenyamanan di dalam batin mereka masing-masing. Penyakit juga menjadi faktor penyebab terjadinya

perceraian tersebut, karena RM sebagai suami di duga mengalami kelainan seksual yang mengakibatkan RM menolak untuk berhubungan suami istri terhadap HD. Selain itu, faktor lainnya adalah faktor orangtua yang terlalu ikut campur dengan permasalahan rumah tangga RM dan HD, sehingga perselisihan menjadi bertambah rumit dan terkesan sulit diselesaikan.

Pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus perceraian antara suami istri *qabla al-dukhul* berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kelas 1 A Padang Nomor: 0641/Pdt.G/2015/PA.Pdg adalah majelis hakim berasumsi bahwa dengan telah tinggalnya RM dan HD secara bersama dalam satu rumah selama 2 (dua) minggu, maka dianggap telah melakukan hubungan intim, walaupun pada kenyataannya belum sempat melakukan hubungan intim. Ini dikarenakan adanya pandangan masyarakat bahwa jika suami istri telah tinggal dalam satu rumah telah dianggap melakukan hubungan intim walaupun anggapan tersebut belum pasti kebenarannya. Hakim memutuskan hal tersebut atas pertimbangan adanya pandangan masyarakat seperti itu, dan untuk melindungi HD sebagai pihak yang lemah, sehingga mendapatkan hak-haknya sebagai istri guna sedikit mengurangi rasa sedih dan malu HD. Selain itu majelis hakim mempertimbangkan bahwa dengan hanya 2 (dua) minggu tinggal dalam satu rumah, dan 10 (sepuluh) bulan berikutnya tinggal secara terpisah, maka dinyatakan harta bersama RM dan HD tidak ada. Jikalau ada hanyalah gaji setiap bulan yang diterima oleh RM dan

menurut hakim itu tidaklah termasuk didalam ruang lingkup harta bersama, melainkan termasuk didalam kategori HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) yang hanya dimiliki oleh RM.

Akibat hukum dari perceraian suami istri *qabla al-dukhul* berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kelas 1 A Padang Nomor: 0641/Pdt.G/2015/PA.Pdg adalah memiliki dampak terhadap keduanya baik suami maupun istri. Bagi RM berkewajiban untuk membayar nafkah *madhiyah* sebanyak Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), biaya *iddah* sebanyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), dan uang *mut'ah* sebanyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Sedangkan bagi istri mendapatkan nafkah *madhiyah*, uang *mut'ah*, dan biaya *iddah*, serta wajib menjalankan masa *iddah*.

Majelis hakim memutuskan istri mendapatkan uang *mut'ah*, dan biaya *iddah* walaupun istri masih dalam keadaan perawan. Ini terjadi karena sesuai dengan pandangan di dalam masyarakat, bahwa sepasangan suami istri yang telah menikah, dan telah hidup bersama di dalam satu rumah tidak mungkin dinyatakan belum melakukan hubungan intim, sehingga untuk mengurangi rasa malu dan sedih dari HD sebagai pihak yang lemah, maka hakim memutuskan untuk memberikan hak-haknya sebagai istri yang telah disetubuhi dan diceraikan. Hal tersebut disebabkan karena majelis hakim melihat dari keterangan para pihak yang menyatakan telah tinggal bersama dalam satu rumah selama 2 (dua)

minggu, tanpa mempertimbangkan sudah melakukan hubungan intim atau tidaknya RM dan HD.

3. Skripsi yang di tulis oleh Rusdi Rizki Lubis Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta yang berjudul Penerapan Nafkah Mut'ah pada Perkara Cerai Talak Qabla Dukhul.

Putusan Pengadilan Agama Nomor 0049/Pdt.G/2012/PA.Bks yang memutuskan bahwa seorang istri yang dicerai talak *qobla dukhûl* tidak berhak mendapatkan nafkah mut'ah. Hal ini berdasarkan ketentuan pada Pasal 149

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa istri yang dicerai talak *qobla dukhûl* tidak berhak mendapatkan mut'ah. Selain itu, jenis talak yang dijatuhkan adalah talak *ba'in* dikarenakan perceraianya *qobla dukhûl* dan mengakibatkan tidak ada kewajiban bagi suami untuk memberikan nafkah kepada istri, baik nafkah mut'ah maupun nafkah iddah. Menurut penulis, ketetapan hakim dalam menerapkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam perkara ini kurang tepat. Karena selain mengacu dengan ketentuan hukum yang mengaturnya seharusnya hakim juga melihat dari aspek-aspek lain dalam memutuskan suatu perkara, seperti aspek sosial maupun aspek psikologis agar tuntutan untuk menciptakan keadilan dapat terwujud. Pihak suami yang langsung pergi meninggalkan istri tanpa ada sebab apapun setelah akad nikah tentu akan membuat pihak istri merasa

malu, baik itu terhadap keluarga maupun tetangganya. Alasan ini semestinya sudah menjadi alasan penguat hakim untuk memberikan suatu bentuk hukuman kepada suami untuk tetap memberikan hak-hak istri yang diceraikannya.

Sedangkan dalam putusan tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 239/Pdt.G/2012/PTA.Bdg memutuskan bahwa istri yang diceraikan talak *qobla dukhûl* berhak mendapatkan nafkah mut'ah. Majelis hakim memutuskan perkara ini dengan mempertimbangkan bahwa kewajiban nafkah bagi seorang suami terhadap istrinya dimulai pada saat adanya penyerahan diri dari istri terhadap suaminya setelah akad nikah berlangsung. Pertimbangan ini juga didukung oleh pendapat dalam kitab *al-Muhadzdzab* yang menyatakan bahwa setelah adanya penyerahan seorang istri atas suaminya maka timbullah kewajiban suami untuk memberikan nafkah,

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2014).
- Abdullah Bin Abdurahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram* (Jakarta: Robbani Avertising, jilid 5 2006).
- Abdul Kadir Muhammad . *Hukum Perdata Indonesia* . PT Citra Aditya Bakti .Bandung . 2010
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, Cet-3, 2005
- Abdul Qadir Jaelani, *Keluarga Sakinah*, Bina Sarana Ilmu Offset, Surabaya,1995.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan keempat, CV AKADEMIKA PRESSINDO, Jakarta, 2010
- Abu Malik Kamal Bin Sayid Salim, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: I'tishom Cahaya Umat, 2007).
- A.Faud Said, *Perceraian menurut Hukum Islam*, Pusaka Al-Husna, Jakarta,1994.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Beni Ahmad Saebani, *Hukum Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2013.
- Boedi Abdulla, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, CV PustakaSetia, Bandung, 2013,
- Budiono M.A, (2005). "*Kamus Ilmiah Populer Internasional*",(Surabaya: Karya Harapan.
- Cholid Norobuko dan Ahmad, (1997). *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Chuzaimah Tahido Yanggo dan Hafiz Anshary (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Cet. V, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008)

- Dahlan Abdul Aziz, *Iddah, Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 2 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001).
- Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1993.
- K.Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976.
- Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996.
- Mohammad Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2016.
- Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perkawinan dan Perceraian Muslim*, Sinar Grafika, 2014.
- Muhammad Abdul Aziz Al-Halawi, (2003). *Fatwa Dan Ijtihad Umar Bin Khatab*. Surabaya: risalah Gusti.
- Muhammad Jawad Mugniyyah. *Fiqh Lima Mazhab*. (Jakarta: Penerbit Lentera. Cet. 26 2010)
- Mustofa Hasan, (2011). *Pengantar Hukum Keluarga*, CV Pustaka Setia, Bandung.
- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006)
- M.Abdul Mujieb, Maburi Tholhah dan Syafi'ah, *kamus Istilah Fikih*, (Jakarta:Penerbit Pt Pustaka Firdaus, 1994)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah* 8, (Bandung: PT Alma'arif, 1980).
- Selamet Abidin dan H. Aminudin, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999).
- Slamet Abidin–Aminuddin, *Fiqh Munakahat II*, CV Pustaka Setia, Cetakan I, Bandung, 1999
- Soemiyati, (1999). *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Sudarsono. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. cetakan pertama. Rineka cipta. jakarta. 1991
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, Cet-7, 2006

Sutrisno Hadi, (1983). *Metodelogi Research*, Jilid I, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM.

Suharsimi Arikunto, (1998). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi Ke-4, Jakarta: Rineka Cipta.

Syaikh Kamil Muhammad, (2008). *‘Uwaidah, Fiqih Wanita Edisi Lengkap*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007

